

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG MASALAH**

Indonesia saat ini sedang berada di tengah masa transformasi dalam hubungan antara Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten yang menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 hanya merupakan kepanjangan tangan pusat di Daerah. Pelaksanaan otonomi daerah sejak Januari 2001, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah sudah mulai diberlakukan.

Tentunya peralihan dari sistem pemerintahan yang sentralistik ke arah sistem pemerintahan yang desentralistik merupakan suatu proses yang kompleks, terlebih lagi bagi Indonesia yang telah menjalani sistem pemerintahan yang sangat sentralistik selama lebih dari tiga puluh tahun, pada masa Orde Baru. Sehingga akan adanya permasalahan baru yang mungkin timbul di masing-masing daerah yang dikarenakan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam pelayanan umum kepada masyarakat setempat dan mengatur rumah tangganya sendiri (PD. Amri, 2000).

Begitu halnya dengan masalah kependudukan. Adanya jumlah penduduk yang besar, laju pertumbuhan penduduk yang masih tinggi, penyebaran penduduk

yang tidak merata serta kualitas penduduk yang kurang merupakan permasalahan pokok baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal itu harus segera diperhatikan serta ditindak lanjuti secara serius, karena adanya kepadatan penduduk yang tidak terkendali yang tidak diikuti dengan pertumbuhan ekonomi serta tidak disertai adanya pembukaan lapangan kerja akan menimbulkan masalah yang kompleks seperti masalah-masalah pendidikan, kesempatan kerja, perumahan, keamanan, kesehatan dan berbagai macam masalah moril.

Untuk mengatasi masalah kependudukan tersebut, Garis Besar Haluan Negara (GBHN, 1999) menyatakan bahwa peningkatan kualitas penduduk dilakukan melalui pengendalian kelahiran, memperkecil angka kematian dan meningkatkan kualitas program KB. Dengan dijalankannya program KB nasional ini diharapkan laju pertumbuhan penduduk Indonesia dapat ditekan menjadi 1,9 % pada tahun 1995-2000 (BPS, 1985).

Pembangunan kependudukan diarahkan pada peningkatan kualitas penduduk dan pengendalian laju pertumbuhan penduduk, serta perwujudan keluarga kecil bahagia dan sejahtera (GBHN 1993). GBHN tahun 1973 menegaskan bahwa program keluarga berencana dinyatakan mutlak harus dilaksanakan dengan berhasil, karena kegagalan pelaksanaan Keluarga Berencana akan mengakibatkan tidak saja usaha pembangunan akan menjadi sia-sia, tetapi juga akan membahayakan generasi yang akan datang.

Program Keluarga Berencana Nasional (Program KB Nasional) telah digalakkan oleh pemerintah sejak tahun 1970 (BKKBN DIY, 1986). Dalam

perjalanannya, berbagai catatan keberhasilan silih berganti mewarnai keberhasilannya hingga tiga dasawarsa ke depan. Tercatat angka kelahiran atau Total Fertility Rate (TFR) turun dari 5,61 per Pasangan Usia Subur (PUS) pada 1971 menjadi 2,78 per PUS (1997). Jumlah peserta KB meningkat terus dari 53.000 pada awal program hingga 27 juta akseptor pada awal tahun 2000.

Salah satu tujuan pembangunan melalui gerakan KB Nasional adalah untuk mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera melalui penurunan tingkat kelahiran secara bermakna (Haryono). Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 1992, program KB Nasional diarahkan dari norma keluarga kecil bahagia sejahtera, menjadi Keluarga berkualitas. Tahun 2015 ditetapkan 4 upaya pokok program KB, yaitu : pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Dari data diatas terlihat bahwa program KB yang telah dilakukan adalah sebelum diberlakukannya undang-undang otonomi daerah. Adanya otonomi daerah mengharuskan BKKBN daerah untuk bekerja secara mandiri tanpa harus mengandalkan dari pusat. Sehingga hal ini merupakan proses penyesuaian dari kinerja yang bersifat sentralistik menjadi desentralistik. Sehingga penulis ingin mengetahui pengaruh otonomi daerah terhadap kinerja penggerak KB dan mencoba melakukan penelitian tentang “ Perbandingan program KB sebelum otonomi daerah dengan sesudah otonomi daerah pada Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ”.

## **1.2 PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat diambil perumusan masalah yang timbul yaitu seberapa besar “ Perbedaan program pendukung KB sebelum otonomi daerah dengan sesudah otonomi di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta “.

## **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan umum :

Mengetahui adanya perbedaan program pendukung KB antara sebelum otonomi daerah dibandingkan dengan sesudah otonomi daerah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tujuan khusus :

1. Mengetahui program pendukung KB sebelum otonomi daerah di Indonesia.
2. Mengetahui program pendukung KB setelah otonomi daerah di Indonesia.
3. Mengetahui pengaruh otonomi daerah dengan program pendukung KB di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Membandingkan program pendukung KB antara sebelum otonomi daerah dengan setelah otonomi daerah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **1.4 MANFAAT PENELITIAN**

- 1 Membantu pemerintah terutama BKKBN dan Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil dalam menggiatkan program KB khususnya setelah diberlakukannya otonomi daerah.
- 2 Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan keluarga berencana khususnya dibidang program KB.
- 3 Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang otonomi daerah yang baru diterapkan.
- 4 Bagi akseptor KB, penelitian ini dapat memberikan informasi tentang program KB setelah otonomi daerah.

#### **1.5 HIPOTESIS**

1. Diberlakukannya Undang-Undang otonomi daerah mempengaruhi program KB yang telah berjalan dalam hal sistem pelayanan KB.
2. Pemerintah daerah terutama BKKBN dituntut adanya kemandirian dalam menjalankan program KB dimasing-masing daerahnya.
3. Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam menangani masalah kependudukannya di daerahnya.